## Masih Ada 25 Desa di Kotim Berstatus Tertinggal

BORNEONEWS, Sampit - Hingga saat ini masih ada sekitar 25 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berstatus sangat tertinggal. Hal itu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Saya harap kita semua, terutama kepala desa, bisa membuat desa mereka lepas dari status desa tertinggal," ujar Bupati Kotim Supian Hadi, Senin, 22 Juni 2020.

Ia menerangkan, saat ini jumlah desa tertinggal sudah mulai berkurang drastis. Pada 2018 yang total keseluruhan 55 desa berstatus tertinggal, berkurang menjadi 25 pada 2019. Pada tahun 2020 ini diharapkan juga kembali berkurang drastic. "Mudah-mudahan pada 2020 ini, jumlah desa tertinggal kembali berkurang. Atau bahkan tidak ada lagi," harap Supian.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia berharap agar kepala desa bisa bekerja bersungguh-sunghuh memberikan yang terbaik kepada desa dan masyarakat desanya. Terutama yang harus dilakukan adalah memberdayakan masyarakat demi kesejahteraan mereka.

"Kesejahteraan masyarakat adalah hal utama. Kalau sudah dilakukan, maka akan terlepas dari status desa tertinggal," terang Supian. Ia juga menyebutkan, saaytini untuk desa maju dan mandiri di Kotim juga meningkat. Sebelumnya hanya satu desa pada 2018, pada 2019 meningkat jadi dua desa. (MUHAMMAD HAMIM/m)

## Sumber berita:

- 1. <a href="https://www.borneonews.co.id/">https://www.borneonews.co.id/</a>, Masih Ada 25 Desa di Kotim Berstatus Tertinggal, 22 Juni 2020;
- 2. Kalteng Pos, 25 Desa Masih Berstatus Tertinggal, 24 Juni 2020.

## Catatan berita:

- Pasal 1 poin 1 Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
- Pasal 2 ayat (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:
  - a. perekonomian masyarakat;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. karakteristik daerah.
- Pasal 6 ayat (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap Daerah Tertinggal secara berkala sesuai dengan jangka waktu perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

## Dasar hukum:

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024